



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhardi bin Taming, NIK: 9945851709855001, tempat tanggal lahir Kota Kinabalu, 17 September 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Massemba, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I;**

Nur Aini binti Pawanna, NIK: 7316024606830002, tempat tanggal lahir Enrekang, 06 Juni 1983 (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Massemba, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada hari Selasa, 09 Februari 2010 di Tawau, Sabah Malaysia;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawanna bin Laruma dengan maskawin berupa uang tunai Rp 100 (seratus ringgit) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Risal dan Ansar sedangkan yang menikahkan adalah seorang Imam Kampung yang bernama Abd Rahman;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Sandakan, Malaysia selama 14 tahun, dan kembali ke rumah keluarga Pemohon II di Masemba, Kelurahan Leoran Kabupaten Enrekang selama 4 bulan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama

6.1 Muhammad Alif Sah Asyraf bin Muhandi, tempat tanggal lahir Enrekang, 20 Juli 2012 (umur 12 tahun) Pendidikan Terakhir SD

6.2 Nur Alisyah Fatimah binti Muhandi, tempat tanggal lahir Enrekang, 03 Januari 2014 (umur 10 tahun) Pendidikan Terakhir SD;

6.3 Muhammad Rafael Syah Asyraf bin Muhandi, tempat tanggal lahir Enrekang, 24 Juli 2016 (umur 8 tahun) Pendidikan Terakhir SD;

6.4 Nur Amira Sahara binti Muhandi, tempat tanggal lahir Enrekang, 23 Agustus 2017 (umur 7 tahun) Pendidikan Terakhir SD;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek



6.5 Febby Nur Annisa binti Muhardi, tempat tanggal lahir Enrekang, 02 Agustus 2019 (umur 5 tahun) Pendidikan Terakhir TK;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

10.1 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Muhardi, NIK: 9945851709855001 bertanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.2 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nur Aini, NIK: 7316024606830002 bertanggal 01 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

10.3 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316021109240001 bertanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhardi bin Taming**) dengan Pemohon II (**Nur Aini binti Pawanna**) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 09 Februari 2010 di Tawau, Sabah Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Muhardi, NIK: 9945851709855001 bertanggal 11 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek



2. dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nur Aini, NIK: 7316024606830002 bertanggal 01 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

B. Saksi

1. **Ansar Abd Rauf bin Abd Rauf**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Masemba, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010 di Tawau, Sabah, Malaysia;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawanna bin Laruma, dengan saksi nikah masing-masing bernama Risal dan Ansar dengan mahar berupa uang Rm 100 (seratus ringgit) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak imam kampung yang bernama Abd Rahman;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah;

2. **Irma binti Pawanna**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Lingkungan Masemba, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010 di Tawau, Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawanna bin Laruma, dengan saksi nikah masing-masing bernama Risal dan Ansar dengan mahar uang Rm 100 (seratus ringgit) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak imam kampung yang bernama Abd Rahman;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, 09 Februari 2010 di Tawau, Sabah Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pawanna bin Laruma, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama Abd Rahman, dengan maskawin berupa uang Rm 100 (seratus ringgit) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek



bernama Risal dan Ansar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan II), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon I dan II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi 1 dan saksi 2, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Februari 2010 di Tawau, Sabah, Malaysia dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawanna bin Laruma, lalu diwakilkan kepada bapak imam kampung bernama Abd Rahman untuk menikahkan Pemohon I

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek



dan Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Risal dan Ansar dengan mahar berupa uang Rp 100 (seratus ringgit) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-muta`aqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu: (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*muabbad*) maupun untuk sementara waktu (*muwaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek



ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain yang diriwayatkan Daraquthni dari Aisyah r.a, Nabi berkata:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 9 Februari 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Tawau, Sabah, Malaysia oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muhardi bin Taming**) dengan Pemohon II (**Nur Aini binti Pawanna**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari di Tawau, Sabah, Malaysia;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Abdul Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Dra. Hj. Hadira masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I

Abdul Jamil Salam, S.H.I

Dra. Hj. Hadira

Panitera Pengganti,

Muslimin, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Ek